

PENGADILAN MASYARAKAT EKONOMI EROPA

oleh: H. Sofyan Mukhtar, S. H.

Masyarakat Ekonomi Eropa adalah satu bentuk persekutuan yang dapat dikatakan hampir sempurna. Karangan berikut ini akan membicarakan pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), salah satu organ yang mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan regional tersebut. Pengadilan ini, antara lain, bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di antara sesama negara anggota atau warga negara anggota MEE. Ini adalah suatu contoh bagaimana pengadilan dapat pula berperanan memajukan kerjasama regional dalam bidang ekonomi.



I. Latar-Belakang Sejarah.

Di Eropa dewasa ini terdapat tiga buah pengadilan yang bersifat internasional. Pertama Mahkamah Internasional, berkedudukan di Den Haag. Pengadilan ini adalah merupakan bagian dari organisasi perserikatan bangsa-bangsa (U.N.O.)¹⁾ Kedua Pengadilan Hak-Hak Azasi Manusia. Pengadilan ini berkedudukan di Straatsburg, Perancis, Ketiga ialah Pengadilan Masyarakat Eropa, atau dalam bahasa Belanda disebut Het Hof van Justitie van Europese Gemeenschappen. Pengadilan ini berkedudukan di Luxemburg.²⁾ Yang akan kita bicarakan dalam artikel ini ialah pengadilan yang disebut belakangan, yaitu pengadilan masyarakat

ekonomi Eropa. Dalam tulisan ini seterusnya akan disebut *Het Hof* atau Hof saja.

Namanya secara tata bahasa (dalam bahasa Belanda) ialah Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Kenapa *gemeenschappen*, kenapa bukan *gemeenschap* saja? Persoalannya ialah karena masyarakat ekonomi Eropa itu sebenarnya terdiri atas beberapa *gemeenschap* atau persekutuan. Yaitu persekutuan Eropa untuk batubara dan baja, persekutuan Eropa untuk tenaga atom, Euratom, dan persekutuan ekonomi Eropa atau pasaran bersama Eropa. Ketiga persekutuan ini sekarang lebih dikenal dengan sebuah sebutan saja, yaitu persekutuan ekonomi Eropa (*Europese Economische Gemeenschappen*, EEG, atau *Europese Markt, Euromarkt*).³⁾

Persekutuan Eropa untuk batu bara dan baja, didirikan berdasarkan perjanjian

1) Penulis telah pernah mengunjungi Mahkamah Internasional ini, dan telah menghadiri persidangannya.

2) Kedua pengadilan yang disebut belakangan ini telah penulis kunjungi juga pada tahun 1986, sewaktu penulis melakukan studi/penelitian pada fakultas hukum Rijksuniversiteit Leiden.

3) Het Europees parlement, halaman 5.

jian Paris pada tahun 1951, sedangkan persekutuan ekonomi Eropa dan persekutuan Euratom, didirikan berdasarkan perjanjian Roma tahun 1957, (*verdrag van Rome*).⁴⁾

Kenapa Eropa harus bersatu atau membuat persekutuan? Jawabannya ialah, seandainya Eropa Barat tidak bersatu, tidak sebuah negarapun di Eropa yang secara mandiri bisa mengimbangi atau menandingi raksasa ekonomi Amerika Serikat yang telah mapan, atau raksasa ekonomi Jepang di Timur yang sedang tumbuh. Keseluruhan Eropa Barat total produksinya lebih rendah dari Amerika Serikat, akan tetapi sementara itu dua kali lebih besar dari Soviet Unie. Penduduk Amerika Serikat berjumlah 232 juta orang, sedangkan penduduk Eropa Barat 271 juta orang.⁵⁾

Pada mulanya persekutuan atau masyarakat ekonomi Eropa hanya terdiri atas enam negara, yaitu Republik Federal Jerman, Belgia, Perancis, Italia, Luxemburg dan Nederland. Sekarang keanggotaannya telah diperluas menjadi dua belas negara. Negara yang masuk belakangan ialah, Ingeris, Irlandia Griekenland, Dene-marken, Spanyol dan Portugal.

Tujuan masyarakat ekonomi Eropa antara lain ialah:

1. Mengusahakan kerjasama yang lebih erat antara masyarakat ekonomi Eropa;
2. Melalui kerjasama ekonomi menghilangkan tembok-tembok pemisah antara sesama negara-negara Eropa,

3. Menunjang perbaikan kualitas kehidupan dan lingkungan serta lapangan pekerjaan.

Masyarakat ekonomi Eropa mempunyai lembaga, organ dan instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan tersebut di atas. Lembaga dan organ masyarakat ekonomi Eropa itu ialah:⁶⁾

1. *Raad*. Raad ini terdiri atas 12 anggota, (masing-masing negara diwakili oleh seorang menteri). Tugas dari Raad ialah memutuskan dan menetapkan perundang-undangan. Susunan dari Raad tergantung masalah yang dibahas. Misalnya jika masalah yang dibahas adalah masalah pertanian, maka Dewan atau Raad itu akan terdiri dari menteri-menteri pertanian negara-negara yang bersangkutan pula.
2. *Parlemen Eropa*. Tugas parlemen ini membahas anggaran belanja persekutuan Eropa, mengubah atau menolaknya, dan jika tidak ada perubahan maka ketua parlemen tersebut menetapkannya. Di samping itu parlemen juga memberikan advis dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang. Tugas parlemen yang lain ialah melakukan kontrol terhadap kegiatan Raad dan Komisi. Jumlah anggota parlemen Eropa sekarang ialah 518 orang.
3. *Komisi*. Badan ini terdiri atas 17 orang anggota yang bebas dan tidak memihak. Tugas Komisi ialah menyusun rencana undang-undang, memperhatikan pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian (*verdragen*), dan melakukan segala kebijaksanaan

4) Het Europees parlement, halaman 7, dan lihat juga Leidraad voor juristen, halaman 7.

5) Europa is er voor u, halaman 6.

6) Europees parlement, halaman 4.

an atau pelaksana dari kebijaksanaan persekutuan.

4. *Het Hof van Justitie*. Tugas umum dari Hof ialah seperti dicantumkan dalam fasal 164 verdrag-EEG:

"Menjamin dihormatinya ketentuan dari verdrag ini dengan cara memberikan tafsiran dan melaksanakan ketentuan-ketentuan verdrag tersebut. Memberikan peradilan atau mengadili persengketaan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan *kommunitier*, (*communautaire rechtspraak*)".⁷⁾

Selain dari organ tersebut di atas, maka masyarakat ekonomi Eropa mempunyai pula instrumen-instrumen. Instrumen-instrumen itu ialah:

1. Perundang-undangan dari persekutuan (*de communautaire wetgeving*). Perundang-undangan ini berlaku dan mengikat rakyat di 12 negara anggota.
2. Biaya (*begroting*). *Begroting* ini dipungut atau diambilkan dengan alat atau upaya tersendiri. Misalnya pajak duane (*douane rechten*), pajak pertanian dan sebagian dari pajak nilai tambah (B.T.W.).
3. Dinas-dinas administrasi dan teknis.

Jelaslah terlihat dari uraian singkat di atas, bahwa *Het Hof van Justitie van Europese Gemeenschappen* mempunyai kedudukan yang penting, di samping kedudukan tiga organ penting lainnya, yaitu Raad, Parlemen dan Komisi.

Hal ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pasal 4 dari perjanjian EEG,

(*EEG-verdrag*)⁸⁾ Dalam pasal 4 itu tugas Hof disebutkan ialah, (di samping tiga organ yang disebut di atas) mengisi, melakukan sesuai dengan bidangnya, tugas yang diperintahkan oleh persekutuan masyarakat ekonomi Eropa. Di samping itu pula, seperti di atas tadi telah diutarakan, tugas Hof ialah mengadili sengketa atau persengketaan yang timbul di antara sesama negara anggota atau warga negara anggota MEE, dan memberikan penafsiran yang mengikat atas pasal-pasal dari verdrag yang dipersengketaan dan melaksanakan pasal-pasal dari verdrag tersebut.

Ketentuan-ketentuan fundamental tentang kelengkapan Pengadilan Eropa beserta segala masalah yuridisnya dijumpai dalam tiga persetujuan (*verdragen*), di mana pada tiap-tiap verdrag itu ada suatu afdeling yang mengatur khusus tentang Hof van Justitie van Europa.

Ketentuan-ketentuan pokok tentang itu dijumpai dalam pasal-pasal 164-188 EEG-verdrag. Ketentuan-ketentuan yang mendetail tentang struktur, cara kerja dari Hof dapat dijumpai pada protokol yang melekat pada setiap verdrag itu, yaitu pada bab-bab yang mengatur tentang statuuat Hof.

II. Alat-alat Kelengkapan Hof.

Berdasarkan ketentuan umum, sesuai dengan pasal 4 dari EEG-verdrag, tugas dari Hof ialah mengadili sengketa-sengketa, melakukan/menerapkan (*toepassen*) peraturan hukum masyarakat ekonomi Eropa dalam artian tersendiri, dan juga menjamin di taatinya peraturan hukum tersebut da-

7) Leidraad voor Juristen, halaman 9.

8) Leidraad voor Juristen, halaman 9.

lam artian yang umum.

Di negara-negara masyarakat ekonomi Eropa berlaku dua sistem hukum Pertama hukum negara itu sendiri, dan kedua peraturan hukum yang dibuat oleh Persekutuan (EEG).⁹⁾ Het Hof senantiasa bebas menggunakan sumber hukum mana yang akan dipakainya dalam menjalankan tugasnya.

Di samping ketentuan-ketentuan dari verdrag dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh persekutuan, Het Hof dapat pula memakai ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang telah merupakan norma hukum bersama dari negara-negara peserta, dasar-dasar hukum yang umum, dan ketentuan-ketentuan hukum internasional.¹⁰⁾

Dahulunya pada permulaan, Het Hof mempunyai tujuh orang hakim. Setelah jumlah negara anggota bertambah, maka jumlah hakimpun bertambah. Sekarang hakimnya ada sebelas orang.¹¹⁾ Para hakim ini dipilih dari orang-orang yang tidak diragukan kebebasannya dan tidak memihak. Mereka harus terdiri dari orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ketat untuk menduduki jabatan tertinggi di bidang hukum, dan dikenal atau terkenal sebagai orang yang sangat ahli dibidang hukum. EEG-verdrag tidak menentukan syarat nasionaliteit dari para hakim itu. Dalam prakteknya tiap-tiap negara anggota memajukan seorang calon. Para hakim itu diangkat untuk masa jabatan 6 tahun, dan setelah berhenti dapat diangkat kembali. Bagi sebagian para hakim itu

terjadi penggantian setiap tiga tahun.

Ketua (*President*) dari Hof, dipilih oleh para hakim itu di antara para hakim tersebut untuk masa jabatan selama tiga tahun. Kemudian dapat dipilih kembali. Ketua Pengadilan Eropa, mewakili pengadilan tersebut, memimpin persidangan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kerja. Ketua juga menentukan tenggang-tenggang untuk para pihak dan menetapkan rol dari persidangan dan permusyawaratan.

Menurut pasal 166 dari EEG-verdrag, Pengadilan Eropa dibantu oleh beberapa orang advokat-jendral. Syarat-syarat pengangkatan advokat-jendral sama seperti persyaratan pengangkatan hakim. Semula ada dua orang advokat-jendral. Sekarang telah menjadi lima orang. Advokat-jendral adalah mewakili atau menjadi wakil dari masyarakat ekonomi Eropa. Sedangkan sebagai penuntut umum bukanlah advokat-jendral, tetapi dari advokat-jendral ialah membuat konklusi secara tidak memihak dan secara bebas dari semua perkara yang diajukan kepada Hof.

Para hakim dan advokat-jendral, menurut statuat Hof, dibebaskan dari tuntutan. Mereka dapat diberhentikan dari jabatannya hanya dengan keputusan yang diambil secara akklamasi dari Hof, sedangkan yang bersangkutan tidak boleh menghadiri sidang atau permusyawaratan tersebut. Semua hakim anggota dari Hof tersebut haruslah bertempat tinggal di mana Hof itu berdomisili.

Het Hof mengenal tiga macam persidangan. *Pertama* sidang terbuka, di mana perkara yang diperiksa dihadiri oleh para hakim, advokat

9) Meer Democratie in Europa, halaman 3.

10) Leidraad voor Juristen, halaman 9.

11) Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, halaman 7.

jendral dan panitera. *Kedua* persidangan administratif, yaitu persidangan untuk mempersiapkan perkara-perkara dan persidangan tentang masalah-masalah kerumahtangga. *Ketiga* ialah musyawarah (*beraadslagingen*), pada persidangan ini hanya hakim-hakim saja yang hadir. Selain itu, Het Hof mengenal pula istilah sidang lengkap (*voltallige zitting*). Quorum untuk sidang ini ialah 7 orang hakim, dan untuk sidang kamer ialah tiga orang hakim.

Keputusan dari Hof diambil dengan suara terbanyak. Jika jumlah hakimnya genap, maka hakim yang rang (pangkat) nya rendah, dianggap atau diperhitungkan tidak hadir. Keputusan yang diambil dengan suara terbanyak adalah merupakan keputusan atau vonis dari Hof. Musyawarah dari Hof adalah selalu diadakan dibelakang pintu tertutup.

a. Kepaniteraan dan administrasi. Hof mengangkat panitera, dan jika perlu dapat mengangkat seorang atau lebih panitera pengganti (*adjunct griffier*).

Tugas-tugas panitera ialah antara lain mengepalari kepaniteraan. Dalam kualitas itu, dia mengikuti jalannya proses perkara, dia melakukan kontak-kontak dengan para pihak yang berperkara dan bertanggung jawab terhadap arsip. Di samping itu dia juga mengepalari administrasi. Tugas ini meliputi: bagian umum, bagian personal, keuangan, perpustakaan, penelitian, penterjemahan dan informasi.

Anggaran biaya disusun sendiri oleh Hof dengan persetujuan dari persekutuan (EEG).

b. Perwakilan para pihak. Menurut pasal 17 dari statuuat Hof negara-negara anggota dan lembaga-lembaga dari per-

sekutuan, untuk setiap perkara/persekutuan, diwakili oleh seorang wakil yang ditunjuk untuk itu. Biasanya wakil/perwakilan ini berasal dari bagian hukum/yuridis dari negara/*instelling* yang bersangkutan. Wakil atau perwakilan ini dapat dibantu oleh seorang penasihat hukum, atau seorang advokat, atau seorang gurubesar sesuai dengan peraturan hukum negara yang bersangkutan.

Jika yang berperkara itu orang-orang swasta, maka dia harus diwakili oleh seorang advokat yang terdaftar dari negara yang bersangkutan. Pada Hof sendiri tidak terdaftar persatuan advokat. Setiap advokat yang terdaftar pada setiap negara anggota, adalah berhak untuk tampil di depan Hof.

III. Wewenang/Kekuasaan Hukum (*rechtsmacht*).

Citi khas dari wewenang Hof diatur dan dijamin dalam pasal 219 perjanjian MEE (EEG-verdrag). Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal persengketaan tentang penafsiran dan penerapan dari verdrag ini, setiap negara anggota terikat kepada ketentuan, bahwa penyelesaian persengketaan itu hanyalah dilakukan dan diadili sesuai menurut ketentuan yang diatur dalam persetujuan, verdrag ini".

Pasal ini mengandung makna, bahwa hakim internasional lain, selain yang ditunjuk oleh verdrag, tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.

Menurut Pasal 183 (EEG-verdrag), pada setiap persengketaan di mana persekutuan (MEE) merupakan pihak, persekutuan atau MEE itu sendiri juga bertakluk kepada hakim nasional dari negara yang bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 164 EEG-verdrag, sesuai pula dengan pasal 31 Europese Ge-

lalai melakukannya sebelumnya.

Negara anggota dan instelling persekutuan lainnya dapat menggugat segala tindakan persekutuan/*gemeenschap* termasuk dalamnya perundang-undangan. Sebaliknya manusia pribadi hanya bisa menggugat setiap *beschikking* yang langsung mengenai dirinya saja. Sedangkan menggugat tindakan atau *handeling* yang berkenaan dengan perundang-undangan, atau menguji perundang-undangan (*wetgevende aard*), manusia pribadi tidak dibolehkan.

Jika sebuah tindakan/*handeling* dari suatu negara anggota atau suatu instelling dibatalkan, atau kelalaian dari suatu instelling/dinyatakan tidak sah oleh Hof, maka instelling yang bersangkutan diperintahkan untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk melaksanakan arrest dari Hof tersebut, satu sama lain sesuai dengan pasal 176.

Hakim/Pengadilan dari negara anggota dapat memohonkan suatu keputusan *pre-judicial* kepada Hof. Keputusan *prejudicial* dapat dimintakan dalam hal:

1. penjelasan/*uitlegging* dari *verdrag*
2. Kesahan dan penjelasan dari tindakan dari lembaga-lembaga persekutuan MEE.

Jika hakim nasional dari negara yang bersangkutan sebelum menetapkan dan membacakan vonisnya merasa ragu tentang penafsiran suatu artikel dari *verdrag* atau tentang suatu tindakan dari suatu instelling, maka hakim tersebut memintakan *prejudiciele besissing* dari Hof.

Permintaan itu biasanya berbentuk *interlocutor vonnis*, atau berbentuk *beschikking*, dalam permintaan mana

digambarkan secara singkat *feiten* dari perkara yang ditanyakan. Hakim tersebut adalah bebas dalam memformulir pertanyaannya. Biasanya dalam praktek, pada permohonan itu dilampirkan bundel/berkas perkara yang bersangkutan beserta dengan pertanyaannya. Ini semua diatur dalam pasal 177 EEG-*verdrag*. Putusan *Prejudicial* dari Hof tidaklah sekedar hanya *advies*, akan tetapi langsung mengikat hakim nasional negara yang bersangkutan. Pasal 177 memperlihatkan adanya kerjasama yang erat antara hakim nasional dengan Hof. Kerjasama ini merupakan alat yang penting dalam meningkatkan pemakaian suatu sistem hukum dalam rangka kerjasama mewujudkan satu sistem hukum dalam masyarakat ekonomi Eropa.¹³⁾

a. Gugatan ganti rugi. Persekutuan ekonomi Eropa haruslah mengganti kerugian, jika lembaga-lembaga atau stafnya melakukan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam melaksanakan tugasnya.

Suatu perbuatan dikatakan *onrechtmatig*, jika perbuatan tersebut mendatangkan kerugian kepada dan merupakan serangan yang fundamental dan untuk melindungi kepentingan orang-orang partikelir. Di luar dari ketentuan itu Het Hof tidak akan memperkenankan tuntutan ganti rugi. Misalnya, jika kerugian yang disebabkan perbuatan itu telah menimpa sejumlah orang-orang tertentu, atau menyebabkan kerugian ekonomis sejumlah besar penduduk, tidaklah dapat dia dikategorikan sebagai tanggung jawab dari persekutuan.¹⁴⁾

13) Leidraad voor Juristen, halaman 16; dan Het Prejudiciele Beroep, halaman 8.

14) Leidraad voor Juristen, halaman 18.

meenschap voor Atomenergie (*EEG-verdrag*), maka tugas Hof ialah menjamin supaya hukum ditaati dan memperhatikan serta mengusut ke sahan dari tindakan-tindakan dari lembaga-lembaga persekutuan (*vide pasal 173 EEG-verdrag*).

Cara mengajukan perkara/gugatan kepada Hof, diatur dalam pasal 169 EEG-verdrag. Pasal itu berbunyi sebagai berikut.¹²⁾

"Jika Komisi beranggapan atau berpendirian bahwa sebuah negara anggota telah tidak melakukan kewajibannya, sesuai seperti yang telah diatur oleh verdrag ini, maka Komisi menyusun saran-saran yang disertai dengan alasan-alasan, agar negara anggota yang bersangkutan memenuhi tugasnya atau kewajibannya. Jika negara tersebut tidak melaksanakan usul atau saran tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Komisi, maka Komisi dapat memajukan perkara itu kepada Hof".

Prosedur seperti ini sangat efektif. Pertama-tama negara yang bersangkutan menyerahkan perkaranya kepada Komisi, tidak langsung kepada Hof. Kadang-kadang masih pada tingkat Komisi, perkara tersebut telah dapat dan bisa didamaikan.

Pada Hof tidak ada alat pemaksa supaya negara anggota melaksanakan putusan Hof. Akan tetapi dari pengalaman terlihat bahwa semua negara anggota mematuhi semua putusan Hof. Kadang-kadang terlihat ada kelambatan (*vertraging*) dalam melaksanakan putusan Hof tersebut. Namun akhirnya selalu dilaksanakan juga. Negara-negara anggota itu merasa takut kalau tidak melaksanakan putusan Hof, oleh karena jika tidak dilaksanakan putusan Hof itu, negara yang ber-

sangkutan akan dipencilkan dari pergaulan masyarakat ekonomi Eropa.

Jika sebuah negara anggota memohonkan pembatalan (*nietig verklaring*) dari suatu tindakan, apakah itu tindakan Raad, Komisi, atau tindakan negara anggota lainnya, berdasarkan atau oleh karena tindakan itu tidak sah, atau karena kelalaian (*nalatigheid*) maka permohonan seperti itu dapat diajukan berdasarkan pasal 173 EEG-verdrag. Diri pribadi (*natuurlijke personen*) dapat pula memajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan (*beschikking*) yang langsung mengenai kepentingan pribadinya.

Ke sahan (*wettigheid*) dari suatu tindakan/handeling, sesuai dengan pasal 173 itu, dapat diuji berdasarkan empat hal. Pertama dapat diuji berdasarkan tidak berwenangnya lembaga yang bersangkutan, kedua berdasarkan kekurangan dalam formalitas (*schending van vormvoorschriften*), ketiga jika merusak verdrag atau salah satu dari peraturan pelaksanaannya, dan keempat jika menyalah gunakan wewenang. Jika salah satu dari dasar ini dilanggar, maka Het Hof dapat menyatakan batal tindakan atau handeling tersebut. Het Hof dapat pula, demi kepastian hukum, mengatur dan menentukan akibat dari pembatalan tersebut, satu sama lain sesuai seperti yang diatur dalam pasal 174 EEG-verdrag. Menurut Pasal 175, setiap negara anggota, instelling atau diri pribadi dapat memajukan permohonan kepada Hof agar memerintahkan kepada Raad atau Komisi untuk melakukan suatu handeling atau tindakan, jika tindakan atau handeling itu seharusnya mesti dilakukan oleh Raad atau Komisi tersebut, tetapi dia telah

12) Leidraad voor Juristen, halaman 14.

Tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh instelling atau orang-orang persekutuan, hanya bisa diajukan kepada Hof saja, tidak bisa gugatan tersebut ditujukan kepada hakim nasional negara yang bersangkutan.

Menurut pasal 215 EEG-verdrag, istilah kerugian itu di formulir secara sangat umum. Dia meliputi segala bentuk kerugian, tanpa memandang sebab, yang dalam hal itu persekutuan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari putusan-putusan Hof terlihatlah, bahwa gugatan ganti rugi itu dapat dikabulkan hanyalah jika benar-benar nyata, bahwa kerugian itu benar-benar disebabkan sebagai akibat dari serangan terhadap hak-hak kepentingan-kepentingan fundamental dari orang-orang partikelir, dan untuk melindungi kepentingan orang-orang partikelir itu tadi.

b. Bentuk putusan. Het Hof membuat putusannya menurut biasanya dalam bentuk arrest. Arrest itu terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama merupakan bagian kenyataan. Bagian ini memuat laporan jalannya persidangan, dan memuat gambaran objektif dari fakta, jalannya proses, konklusi dan argumentasi dari para pihak. Bagian kedua yang merupakan inti dari arrest adalah pertimbangan-pertimbangan dari Hof. Sedangkan bagian ketiga ialah amar putusan. Dalam amar putusan ini termasuk juga keputusan Hof tentang biaya perkara. Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh semua hakim yang ikut dalam permusyawaratan dan oleh panitera yang bersangkutan.¹⁵⁾

15) Leidraad voor Juristen, halaman 23. Di Inggris, setiap keputusan Pengadilan tidak ditanda tangani oleh

IV. Penutup

Setelah uraian tersebut di atas, timbul sekarang sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ialah: apakah masyarakat negara-negara Asean pada dewasa ini belum merasa perlu untuk mempunyai sebuah Pengadilan seperti Het Hof van de Europese Gemeenschappen itu?

Saudara A. Hamid S. Attamimi, deputy sekretaris kabinet, telah melontarkan pertanyaan yang serupa!. Pertanyaan itu malah disertai harapan, yang dikemukakan beliau dalam suatu ceramah diaula KBRI Den Haag pada suatu hari di pertengahan tahun 1966.¹⁶⁾ Menurut Sdr. Hamid S. Attamimi, alangkah baiknya, jika seandainya persekutuan negara-negara Asean akan mempunyai sebuah pengadilan pula seperti pengadilan Eropa itu. Pengadilan serupa itu akan dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul atau mungkin timbul diantara sesama negara anggota Asean. Marilah kita runungkan bersama jawaban pertanyaan tersebut.

Referensi :

1. Leidraad voor Juristen, Luxemburg 1983.
2. Het Europees parlement, Luxemburg 1986.
3. Meer democratie in Europa, Den Haag 1984.
4. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg 1983.

hakim yang bersangkutan. Keterangan ini diberikan oleh DR Sir Jack Jacob kepada penulis pada bulan November 1986, di London. Beliau adalah Direktur Institute of Advanced Legal Studies, University of London.

16) Penulis menghadiri ceramah itu.

5. Europa is er voor u, Luxemburg 1985.
6. Het prejudiciële beroep van artikel 177 EEG-verdrag in de samen-

werking tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter, Luxemburg 1986.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM ?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

*Dengan menyebutkan judul buku dan pengarangnya, silahkan anda berhubungan dengan kami.
Kami akan segera membantu anda.*

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

- To no man will we sell, or deny, or delay, right or justice.

(Magna Charta)